



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 080.05/Kep.248-BKPSDM/2023.

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN  
ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil perihal pemberhentian, perlu dilakukan penyelesaian proses administrasi pensiun secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelesaian proses administrasi pensiun tersebut diperlukan dukungan, sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pengarah.  
Memberikan arahan dan petunjuk mengenai Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 kepada pejabat dan tim.
  - b. Penanggung Jawab.
    1. mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;





2. melaksanakan dan melaporkan program kerja sesuai pedoman pelaksanaan;
3. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu.

c. Ketua.

1. bertanggungjawab pada pelaksanaan kerja;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan setiap anggota tim;
3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum kegiatan;
4. memfasilitasi kebutuhan administrasi pelaksana kegiatan.

d. Sekretaris

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang kegiatan.
3. mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Kegiatan;
4. membuat draf laporan kerja tim.

e. Anggota

1. Unsur pada Badan Kepegawaian Negara

- a) memverifikasi berkas usulan pensiun PNS golongan IV/c ke atas;
- b) menetapkan peraturan teknis pensiun PNS golongan IV/c ke atas.

2. Unsur pada Kantor Regional III BKN, Bandung

- a) memverifikasi berkas usulan pensiun PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/b;
- b) menetapkan peraturan teknis pensiun PNS golongan I/a sampai dengan golongan IV/b.

3. Unsur pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

- a) melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian PNS;
- b) melaksanakan pembekalan pra pensiun PNS;
- c) meneliti persyaratan pensiun;
- d) memverifikasi berkas usulan Pensiun;
- e) melakukan entri data berkas administrasi pensiun dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.



- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 9 Mei 2023,

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA




NOMOR : **880.05/Kep248-BKPSDM**

TANGGAL : **09 Mei 2023**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN  
ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Bupati
- II. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan,  
BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- V. Anggota : 1. Unsur Pada Badan Kepegawaian Negara  
2. Unsur Pada Kanreg III BKN, Bandung  
3. Unsur Pada BKPSDM Kab. Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA,   
 ANNE RATNA MUSTIKA